



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU**

Nomor Dokumen:

OT. 02. 02/ XXXIX. 3/ 88
04/ 2018

No. Revisi :

1

Halaman :

1/4

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :

30 November 2018

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

1. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, pelayanan penunjang medis dan pelayanan farmasi.
2. Keringanan / pembebasan biaya dapat diberikan kepada pasien tidak / kurang mampu.
3. Pasien tidak mampu merupakan pasien yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak mempunyai jaminan serta dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat setempat minimal kepala Kelurahan / Kepala Desa.

TUJUAN

1. Dimilikinya pedoman pemberian keringanan/ pembebasan biaya perawatan pasien dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku.
2. Terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang terpadu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

KEBIJAKAN

1. Pemberian keringanan/ pembebasan biaya hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional
2. Pemberian keringanan/ pembebasan biaya hanya dapat dilakukan jika pasien atau keluarga penanggung pasien mengajukan permohonan dan telah dilakukan analisa bagian keuangan.
3. Pemberian keringanan/pembebasan biaya pelayanan pasien hanya dapat dilakukan pada pasien rawat jalan reguler, pasien IGD, pasien tidak mampu rawat inap kelas tiga, pasien fasilitas maksimal rawat inap kelas I.
4. Pemberian keringanan/ pembebasan biaya perawatan adalah upaya terakhir jika upaya pembayaran tunai, penggunaan kartu (debet/kredit) dan pembuatan perjanjian utang piutang tidak dapat dilakukan.

PROSEDUR

A. Pasien Rawat Inap / IGD

1. Petugas Piutang dan Penata Rekening memaksimalkan penginformasian biaya perawatan saat pasien masih dirawat
2. Petugas penata rekening pada saat berhadapan dengan pasien/keluarga pasien memaksimalkan pengupayaan pembayaran baik secara tunai maupun non tunai yaitu dengan melalui transfer atau menggunakan EDC (kartu)
3. Jika pasien tidak mampu membayar, petugas penata rekening membuat surat pengantar kepada Kasubag Mobilisasi Dana mengenai kondisi pasien dan mengantarkan keluarga pasien untuk bertemu dengan Kasubag Mobilisasi Dana di dalam jam kerja.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

2/4

PROSEDUR

4. Jika pasien tidak mampu pulang di luar jam kerja atau pada saat tidak ada Kasubbag Mobilisasi Dana, maka Penata Rekening menghubungi Kasubbag Mobilisasi Dana / Pejabat lainnya yang berwenang, untuk meminta arahan terkait penyelesaian administrasinya.
5. Kepala Subbag Mobilisasi dana mengupayakan agar pasien/keluarga dapat membayar tidak secara tunai yaitu diberikan waktu 3 x 24 jam untuk membayar biaya perawatan dengan sebelumnya menulis Surat Pernyataan Hutang bermaterai Rp 6.000,- dan meninggalkan kartu identitas asli yang masih berlaku/valid serta mencantumkan tiga nomor telepon aktif keluarga / penanggung jawab pasien.
5. Jika dalam waktu 3 x 24 jam pasien/keluarga pasien tidak dapat melunasi piutangnya, maka Kepala Subbag Mobilisasi Dana mengarahkan pasien untuk mencicil piutangnya dengan membuat formulir pernyataan cicilan, dengan ketentuan cicilan paling lama 1 tahun atau 12x angsuran.
6. Kepala Subbagian Mobilisasi Dana menyampaikan surat perjanjian utang piutang berserta kelengkapannya kepada Direktur Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan.
7. Jika pasien/ keluarga pasien tidak bersedia membuat perjanjian utang piutang dan berkeinginan adanya pemberian keringan/ pembebasan biaya pelayanan, pasien harus membuat surat permohonan keringanan yang ditujukan kepada Direktur Utama dengan dilampiri dengan foto copy bukti diri dan surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat minimal setingkat kepala kelurahan.
8. Kepala Subbag Mobilisasi Dana membuat analisa keuangan tentang pelayanan dan menyampaikan surat permohonan keringanan kepada Direktur Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan untuk diteruskan kepada Direktur Utama.
9. Direktur Utama dapat menolak atau menyetujui sebagian atau keseluruhan permohonan keringanan/pembebasan biaya perawatan, dibuktikan dengan disposisi yang menyatakan besaran biaya yang diringankan/ dibebaskan..
10. Kepala Subbag Mobilisasi Dana menyampaikan informasi mengenai keputusan direktur utama kepada pasien/keluarga pasien.
11. Apabila pasien/ keluarga meninggalkan asli bukti diri (KTP, SIM, KK) maka dapat dikembalikan pada saat pasien melunasi biaya pelayanan, atau sudah menanda tangani perjanjian utang piutang atau pada saat disposisi kebijakan Direksi tentang pemberian keringanan /pembebasan biaya diterima di Kasubag Mobilisasi Dana.
12. Piutang pasien dicatat di Bagian Keuangan, yaitu oleh Verifikator Piutang Umum untuk selanjutnya dikelola piutangnya.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

3/4

PROSEDUR

B. Pasien Rawat Jalan

1. Petugas penata rekening pada saat berhadapan dengan pasien/keluarga memaksimalkan pengupayaan pembayaran secara tunai atau non tunai yaitu dengan melalui transfer atau penggunaan kartu (debet/kredit).
2. Jika pasien tidak mampu membayar, petugas penata rekening membuat surat pengantar kepada Kasubag Mobilisasi Dana mengenai kondisi pasien dan mengantarkan keluarga pasien untuk bertemu dengan Kasubag Mobilisasi Dana.
3. Kepala Subbag Mobilisasi dana mengupayakan agar pasien/keluarga dapat membayar tidak secara tunai yaitu diberikan waktu 1 x 24 jam untuk mebayar biaya perawatan.
4. Setelah mendapat persetujuan penangguhan pembayaran, pasien/ penanggung jawab pasien wajib membuat Surat Pernyataan Hutang yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- dan mencantumkan cara pembayaran serta batas waktu pembayarannya, meninggalkan kartu identitas asli pasien/penanggung jawab pasien yang masih berlaku (KTP/ SIM / Paspor).
5. Petugas yang mendampingi pasien / keluarga pasien pada saat pembuatan surat pernyataan piutang wajib memverifikasi nomor telepon yang dapat dihubungi, minimal terdapat 3 nomor telepon.
6. Pasien/penanggung jawab pasien wajib menyelesaikan piutang rawat jalannya paling lambat 1 x 24 jam.
7. Jika dalam waktu 1 x 24 jam pasien/keluarga pasien tidak dapat melunasi piutangnya, maka Kepala Subbag Mobilisasi Dana mengarahkan pasien untuk mencicil piutangnya dengan membuat formulir pernyataan cicilan, dengan ketentuan cicilan paling lama 1 tahun atau 12x angsuran.
8. Kepala Subbagian Mobilisasi Dana menyampaikan surat perjanjian utang piutang berserta kelengkapannya kepada Direktur Keuangan melalui Kepala Bagian Keuangan.
9. Jika pasien/ keluarga pasien tidak bersedia membuat perjanjian utang piutang dan berkeinginan adanya pemberian keringan/ pembebasan biaya pelayanan, pasien harus membuat surat permohonan keringanan yang ditujukan kepada Direktur Utama dengan dilampiri dengan foto copy bukti diri dan surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat minimal setingkat kepala kelurahan.
10. Kepala Subbag Mobilisasi Dana membuat analisa keuangan tentang pelayanan dan menyampaikan surat permohonan keringanan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi Umum melalui Kepala Bagian Keuangan untuk diteruskan kepada Direktur Utama.
11. Direktur Utama dapat menolak atau menyetujui sebagian atau keseluruhan permohonan keringanan/pembebasan biaya perawatan, dibuktikan dengan disposisi yang menyatakan besaran biaya yang diringkankan/ dibebaskan.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

1

4/4

12. Kepala Subbag Mobilisasi Dana menyampaikan informasi mengenai keputusan direktur utama kepada pasien/keluarga pasien.
13. Apabila pasien/ keluarga meninggalkan asli bukti diri (KTP, SIM, KK) maka dapat dikembalikan pada saat pasien melunasi biaya pelayanan, atau sudah menanda tangani perjanjian utang piutang atau pada saat disposisi kebijakan direksi tentang pemberian keringanan /pembebasan biaya diterima di Kasubag Mobilisasi Dana.
14. Piutang pasien dicatat di Bagian Keuangan, yaitu oleh Verifikator Piutang Umum untuk selanjutnya dikelola piutangnya.

UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bagian Keuangan
3. Bank Persepsi
4. Bagian Pelayanan
5. Casemix

Lampiran : Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien Kurang/Tidak Mampu

